

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-empat (UUD 1945 A-4) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara memiliki peraturan yang harus ditegakkan dan penegakan tersebut diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana dengan kebijakan kriminal/penanggulangan kejahatan (*policy criminal*).¹

Penanggulangan kriminal (*Criminal Policy*) hingga saat ini hukum pidana menjadi saran yang sangat penting.² *Criminal Policy* memusatkan diri pada kegiatan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. W.A Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan atau hukuman.³ Penegakan hukum pidana berbicara mengenai pelaksanaan sistem hukum dan sistem tindakan pidana disebut sebagai hukum Penitentier. Hukum Penitentier merupakan sebahagian dari hukum positif, yaitu bahagian yang menentukan sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi dan lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar.⁴ Pelaksanaan hukum penitentier tidak lepas dari hukum pidana yang didalamnya membahas tentang lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah pidana penjara kemudian berubah konsep Pemasyarakatan yang dianut di Indonesia. Ide sistem pemasyarakatan untuk pertama kalinya

¹ Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Jakarta, hlm. 2.

² Suwanto, 2013, *Individualisasi Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 7.

³ W.A. Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

⁴ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

dicetuskan oleh Sahardjo di Universitas Indonesia, tanggal 5 Juli 1963.⁵ Lembaga pemasyarakatan secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan pada perbedaan yang dicapai. Roeslan Saleh menegaskan bahwa jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan antara kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri.⁶

Lembaga penjara seharusnya ditinggalkan dan diganti dengan lembaga pemasyarakatan, sebab lembaga pemasyarakatan menjadi semacam lembaga pendidikan atau institusi untuk menjadikan seseorang kembali menjadi lebih baik. Menurut Pasal 6 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer) ada dua jenis sanksi dapat dijatuhkan kepada prajurit apabila terbukti telah melanggar hukum yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupandan pidana tambahan terdiri atas pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu.

Hukum Pidana sebagai sistem sanksi negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu.⁷ Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi

⁵ Andi Hamzah, 1968, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 96.

⁶ Roeslan Saleh, 1981, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9.

⁷ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

narapidana khususnya narapidana militer telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan sejak tahun 1964 ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan diharapkan agar narapidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya, serta dapat hidup secara wajar seperti sediakala.⁸

TNI merupakan bagian dari masyarakat yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan Negara dan Bangsa. TNI dibatasi undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak perbuatan yang dijalani haruslah berlandaskan pada undang-undang. TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah tersebut. Perbuatan/tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakikatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama

⁸ C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

baik TNI yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.⁹

Norma-norma yang dilanggar anggota TNI diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu *Wetboek van Militair Strafrecht* (Staatsblad 1934 Nomor 167 jo. UU Nomor 39 Tahun 1947) yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer), *Wetboek van Krijgstucht* (Staatsblad 1934 Nomor 168 Jo UU Nomor 40 Tahun 1947) yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Peraturan Disiplin Militer dan peraturan-peraturan lainnya. Pelanggaran terhadap berbagai peraturan terkait yang pelakunya anggota TNI dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer)¹⁰

Anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu KUHP Militer dan Peraturan Disiplin Militer dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan Hukum Militer inilah yang diterapkan kepada semua prajurit TNI yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dimulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, kemudian apabila telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Militer, maka pelanggaran dan tindak tersebut akan disidangkan di Pengadilan Militer.

⁹ Toetik Rahayuningsih, 2002, *Peradilan Militer di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, LPPM Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid*, hal 3-5

Berdasarkan Pasal 189 UU Peradilan Militer, putusan hakim terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Terbukti melakukan tindak pidana, terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana.
2. Tidak terbukti melakukan tindak pidana, terhadap terdakwa dibebaskan dari dakwaan.
3. Terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan tindak pidana, terhadap terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum.

Putusan Pengadilan Militer yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, seperti tindak pidana narkoba, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, pemerkosaan, desersi, insubordinasi (melawan atasan), maka selain dijatuhi pidana penjara (pidana pokok) juga putusan hakim dapat sekaligus menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer apabila dinilai anggota TNI yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan lagi. Menurut Pasal 6 a dan b KUHPM ada 2 jenis pidana yaitu pidana utama dan pidana tambahan. Pidana utama terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) terdapat 4 (empat) elemen yang bekerja dalam penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.¹¹ Sistem peradilan pidana militer elemennya lebih dikenal yaitu Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira Penyerahan Perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, Masyarakat Militer (Masmil).¹²

Sistem Masyarakat Militer bertujuan untuk mengembalikan warga binaan Masyarakat (Prajurit TNI) sebagai warga yang baik dan juga untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan Masyarakat (Prajurit

¹¹ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 135.

¹² *Ibid*, hal 16

TNI), serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pembinaan narapidana militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer narapidana militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer tetap berpedoman pada UU Pemasyarakatan. Konsep pembinaan narapidana TNI di Lembaga Pemasyarakatan Militer didasarkan kepada konsep-konsep pembinaan dalam sistem Lembaga Pemasyarakatan meskipun Reglemen Penjara Tentara (S.1934-169) yang berdasarkan sistem penjara masih berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Jenis-jenis pelanggaran seperti tidak taat pada perintah dinas sehari-hari, terlambat apel, dan lain-lain diselesaikan berdasarkan kebijakan dan peraturan teknis terkait yang dikeluarkan oleh Komandan. Apabila narapidana Militer dipecah dari kedinasan militer, maka narapidana Militer tersebut dibina di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Lapas) bukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Karena tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan Militer adalah untuk mengembalikan narapidana TNI kembali menjadi prajurit sapta marga.

Pemasyarakatan Militer merupakan salah satu instansi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana TNI yang akan melaksanakan pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam wilayah rayonisasi yang telah ditetapkan sehingga setelah selesai menjalani pidananya, anggota TNI yang dibina tersebut dapat kembali menjadi prajurit yang berjiwa Pancasila dan Saptamarga, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana dan siap melaksanakan tugas di kesatuan. Masmil Medan secara organisasi, personel, keuangan, logistik, dan administrasi berada di bawah Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI, namun dalam penyelenggaraan fungsi teknis, Lembaga Masmil berada dibawah Pusat Pemasyarakatan Militer (Pusmasmil).

Penegakan hukum di lingkungan militer merupakan bagian dari subsistem peradilan militer untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, antara lain penyelenggaraan pemasyarakatan militer dan pembinaan narapidana militer. Hakekat pidana militer adalah pemidanaan bagi seorang militer yang pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana ataupun hukuman. Seorang militer (*eks narapidana*) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan ataupun pembinaan yang diterima selama dalam lembaga pemasyarakatan.

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Militer, sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan tetap diperhatikan hak asasinya sebagai manusia, bukan berarti dengan dipidananya narapidana itu hak-haknya dicabut. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan remisi

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan remisi, pemberian remisi narapidana merupakan sebuah cara yang dilakukan pemerintah kepada para narapidana untuk memasyarakatkan narapidana. Remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: UU Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.03-PS.01.04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hak-hak para narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana selama menjalani narapidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di Pemasyarakatan Militer (Masmil) Kota Medan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana militer Pemasyarakatan Militer (Masmil) Medan?
2. Bagaimana system pembidanaan bagi narapidana militer di Pemasyarakatan Militer (Masmil) Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana militer Pemasyarakatan Militer Medan.
2. Untuk mengetahui sistem pembinaan bagi narapidana militer di Pemasyarakatan Militer Medan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1 Teoritis.

Secara teoritis, penelitian menambah wawasan bagi penulis tentang prosedur pemberian remisi kepada narapidana Militer di Pemasyarakatan Militer (Masmil) Medan dan mengetahui sistem Pembinaan kepada narapidana pelaku tindak pidana, serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian remisi kepada narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) Medan.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Militer tentang pemberian remisi kepada narapidana militer dan memberikan pemahaman-pemahaman mengenai kendala-kendala dalam memberikan remisi kepada militer di Pemasyarakatan Militer (Masmil) Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Remisi

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Remisi

Remisi merupakan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Remisi menurut kamus hukum adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi pidana.¹³ Andi Hamzah berpendapat remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Remisi ini biasanya diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada setiap tanggal 17 Agustus. Pada pemerintahan Belanda dahulu, remisi ini merupakan suatu anugerah. Hak ini dapat diperoleh apabila warga binaan tersebut berkelakuan baik selain itu telah memenuhi persyaratan yang dilandaskan kepada lamanya hukuman yang dijalani.

Ada beberapa jenis remisi pada Sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia antara lain :

¹³ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, hlm. 402.

1. Remisi Umum yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
2. Remisi Khusus yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
3. Remisi Tambahan yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.
4. Remisi Dasawarsa yaitu pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI.¹⁴

2 Penghitungan Masa Remisi

Penghitungan pemotongan remisi harus sesuai dengan jenis-jenis remisinya dan sudah memiliki ketentuan masing-masing, seperti pada tabel di bawah ini :

1. Remisi Umum

Remisi umum diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Remisi umum dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tahun pertama diberikan remisi 1 (satu) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani pidananya selama enam (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.
2. Pada tahun pertama diberikan remisi 2 (dua) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani hukuman 12 (dua belas) bulan atau lebih.

¹⁴ Pipin Syarifin , *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 48.

3. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
4. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
5. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
6. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

2. Remisi Khusus

Remisi Khusus diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan bertepatan dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh warga binaan yang bersangkutan. Dengan ketentuan bahwa bila dalam satu tahun ada lebih dari satu hari besar keagamaan, maka yang dipilih adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Berikut perhitungan remisi khusus :

1. Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
 - a) 15 (lima belas) hari bagi warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
 - b) 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
2. Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 (satu) bulan atau lebih.
3. Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
4. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

3. Remisi Tambahan

Remisi tambahan diberikan kepada narapidana jika narapidana tersebut telah berjasa kepada negara dan perbuatannya pernah bermanfaat bagi bangsa dan negara. Berikut penghitungan masa remisi tambahan :

1. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
2. $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) melakukan perbuatan yang dapat membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

4. Remisi Dasawarsa

Remisi dasawarsa diberikan sekali sepuluh tahun pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (1945,1955,1965 dan seterusnya). Berikut penghitungan remisi dasawarsa :

1. $\frac{1}{12}$ dari hukuman maksimal 3 bulan.
2. Hukuman 1 (satu) tahun penjara besarnya remisi adalah 1 (satu) bulan.
3. Hukuman 2 (dua) tahun penjara besarnya remisi adalah 2 (dua) bulan.
4. Hukuman 3 (tiga) tahun penjara besarnya remisi adalah 3 (tiga) bulan.

3 Dasar Hukum Remisi

Dasar hukum pemberian remisi di Indonesia adalah :

1. Pasal 14 ayat (1) huruf I UU Pemasyarakatan yang menentukan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi).
2. Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menentukan bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi dan diberikan apabila narapidana dan anak pidana memenuhi persyaratan yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.

3. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang menentukan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
4. Pasal 2 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No.M.09.HN 02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang menentukan bahwa dalam hal pemberian remisi, menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.

4 Syarat-Syarat Pemberian Remisi

Prosedur pemberian remisi kepada narapidana dilaksanakan berdasarkan KEPRES Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yang terdiri atas remisi umum, khusus, tambahan dan dasawarsa, yaitu sebagai berikut :

1. Syarat Remisi Umum :
 - a) Diberikan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
 - b) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB).
 - c) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
 - d) Warga binaan pemasyaraktan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
 - e) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

f) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

2. Syarat Remisi Khusus :

a) Diberikan pada hari besar keagamaan.

b) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB).

c) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.

d) Warga binaan pemasyaraktan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.

e) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

f) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

3. Syarat Remisi Tambahan :

a) Diberikan karena berjasa kepada Negara, perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

b) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB).

c) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.

d) Warga binaan pemasyaraktan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.

e) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

f) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

4. Syarat Remisi Dasawarsa :

a) Diberikan satu kali setiap 10 (sepuluh) tahun pada HUT RI.

b) Dipidana lebih dari 6 (enam) bulan.

c) Warga binaan pemsyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.

d) Warga binaan pemsyarakatan tidak dalam pelarian.

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1 Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana adalah orang - orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang- undangan. Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Pasal 1 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono mengatakan Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Narapidana TNI adalah anggota TNI yang menjalani hukuman pidana (terpidana) melalui pembinaan di Pemasyarakatan Militer.¹⁶ Setiap terpidana yang menjalani hukuman pidana di Pemasyarakatan Militer merupakan anggota TNI yang masih aktif. Selama menjalani masa di

¹⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59

¹⁶ Mangatur Hutahean, 2012, *Pembinaan Narapidana Tentara Nasional Indonesia Yang Menjalani Hukuman Pidana di Pamasyarakatan Militer*, Medan, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Tesis S-2 (tidak diterbitkan).

pidana di Pemasyarakatan Militer, anggota TNI akan dibina supaya ketika selesai menjalani masa pidana mereka bisa kembali bertugas sebagai anggota TNI.

2 Hak dan Kewajiban Narapidana

Berdasarkan Pasal 14 UU Pemasyarakatan, hak-hak narapidana terdiri dari :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 15 UU Pemasyarakatan, kewajiban narapidana terdiri dari :

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

C. Tinjauan Umum Tentang TNI

1 Pengertian TNI

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer, pengertian Tentara secara formil terdapat dalam beberapa pasal seperti Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49 KUHPM yaitu :

1. Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud dengan tentara ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
2. Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan Pasal 139 KUHPM.
3. Pasal 47 KUHPM : barang siapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia telah termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.
4. Pasal 49 ayat (1) KUHPM termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang :
 - 1e. Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan
 - 2e. Komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu malakukan jabatan demikian itu

- 3e. Para perwira pensiun, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
 - 4e. Mereka yang memakai pangkat militer tituler baik oleh atau berdasarkan Undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer tituler tersebut.
 - 5e. Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, laut, dan udara atau selanjutnya.
5. Pasal 49 ayat (2) KUHPM : Anggota Tentara yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memakai pangkat yang jabatannya paling akhir atau paling tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk menyebut prajurit Tentara Nasional Indonesia digunakan istilah Militer. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adapun jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti

kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tugas pokok TNI adalah sebagai berikut :

a. Operasi militer untuk perang.

b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3. Mengatasi aksi terorisme.
4. Mengamankan wilayah perbatasan.
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
7. Mengamankan Presiden dan wakil Presiden beserta keluarganya.
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tugas pokok TNI harus ditunjang oleh prajurit yang berkualitas. Prajurit yang dimaksud yakni prajurit yang bermoral serta tunduk pada hukum dalam TNI, prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan yaitu perwira, bintara, tantama. Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.

TNI sebagai Tentara Nasional merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi sebagai penangkal bentuk ancaman militer dan bersenjata, penindak bentuk ancaman dan pemulih kondisi kemanan.

Untuk memagari dan memberikan rambu bagi “penampilan” dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan jati diri prajurit sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Nasional oleh TNI-AD telah diberikan pedoman kehidupan, perilaku dan tindakan melalui apa yang disebut Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dengan demikian, prajurit TNI yang telah mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan benar niscaya telah menunjukkan identitas prajurit yang benar pula.

Identitas atau jati diri TNI (AD) apabila dihayati dengan benar oleh Prajurit TNI akan memberikan dorongan dan semangat untuk dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan secara kesatuan akan dapat melaksanakan tugas pokok TNI-AD di dalam pelaksanaan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dengan demikian menjadi kewajiban TNI-AD untuk

terus-menerus mensosialisasikan jati diri TNI tersebut dan menjabarkan nilai-nilai yang terkandung pada jati diri tersebut guna menyemangati jiwa prajurit TNI-AD dalam menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya.

Pembinaan kemandirian TNI-AD dengan rakyat TNI adalah Tentara Rakyat, demikian juga TNI-AD yang menjadi salah satu komponen TNI adalah Tentara Rakyat. Untuk itu TNI-AD harus selalu berada bersama rakyat, memperhatikan dan melindungi rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Bahwa suatu keharusan TNI-AD selalu berada di tengah-tengah rakyat dan tidak memisahkan diri dari rakyat. Hal ini harus selalu diupayakan pembinaannya melalui program-program yang menjadikan TNI-AD tidak terpisah dari rakyat, Program ini harus berkesinambungan sepanjang tahun, diharapkan program yang dilaksanakan bersama rakyat adalah untuk kepentingan rakyat. Segala upaya oleh pihak tertentu yang tujuannya akan memisahkan TNI-AD dengan Rakyat harus ditentang dan digagalkan upayanya karena apabila TNI-AD jauh dari Rakyat maka TNI-AD sudah kehilangan jati dirinya dan kehilangan kekuatan pendukung yang sangat besar dalam penugasan TNI-AD.

Pelaksanaan program Kemandirian TNI dengan rakyat yang sudah dan selalu dilakukan setiap tahun, selama ini dinilai sukses. Namun sayangnya setelah terlaksananya program tersebut tidak ada kelanjutan untuk memelihara hasil program tersebut, sehingga seolah-olah terjadi kemandegan untuk program sesaat.

Hal ini yang perlu menjadi perhatian agar tercapai suatu kondisi TNI-AD menjadi Tentara Rakyat, bekerja sama dengan Rakyat memiliki rasa satu dalam mempertahankan dan menegakkan NKRI.

Bagi para prajurit kegiatan manunggal dengan rakyat sudah dimulai sejak awal menjadi prajurit bahkan di tingkat mula Taruna Akademi Militer sudah diberi penghayatan rute gerilya Panglima Besar, dimana kegiatan ini dapat memberi gambaran bagaimana tentara bersama rakyat bekerjasama untuk melawan penjajah Belanda, tanpa mengenal menyerah demi mempertahankan NKRI.

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak dipakai menjadi sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pemasyarakatan yaitu:

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas juga harus memperhatikan hak-hak narapidana dan di sisi lain petugas harus dapat melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum dan menerapkan sistem pemasyarakatan dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang mengatur.

Sistem pemasyarakatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu, rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan pelaksanaan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan akan mewujudkan suatu kegiatan yang bertitik pusat pada proses yang melibatkan unsur-unsur narapidana, petugas yang berwenang, masyarakat, dan hukum.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan juga menjadi sarana pembaharuan pidana penjara dengan arah perubahan pada upaya baru dalam pelaksanaan pidana dan perlakuan baru terhadap narapidana. Dalam Sistem baru pembinaan narapidana bangunan Lembaga Pemasyarakatan mendapat prioritas khusus. Sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun *image* yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir. Konsepsi sistem pemasyarakatan sebagai suatu perubahan upaya baru pelaksanaan pidana penjara telah mencapai tingkat pertumbuhan strategis dan tidaktis pidana. Dalam praktek dipergunakan berabagai upaya berupa pelepasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti pembinaan, proyek latihan kerja, lembaga terbuka, dan upaya-upaya lainnya yang akan berkembang menurut kebutuhan.

2 Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Militer

Historis pengaturan mengenai pemasyarakatan umum dengan pemasyarakatan militer dibedakan, yaitu *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara) Stb. 1917 Nomor 708 dan Stb. 1934 Nomor 169 tentang Reglemen untuk Penjara Militer. Sesuai dengan Perintah Pangab (Panglima ABRI) Nomor PRIN/08/P/VI/1984 Tanggal 14 Juni 1984 tentang Penyerahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pembinaan 4 (empat) buah Inrehab yaitu Medan, Cimahi, Surabaya dan Ujung Pandang dari Kepala Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Ka Pom Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang-undang tersebut dituangkan kembali dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Nomor : Skep/792/XII/1997 Tanggal 31 Desember 1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer.

Kepala Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyerahkan 4 (empat) Inrehab dengan alat peralatannya serta penghuninya secara administrasi dan operasionalnya. Maka mulai pada saat pemasyarakatan tujuan dari Berita Acara Serah Terima ini segala tugas tugas dan kewajiban secara administrasi dan operasionalnya beralih sepenuhnya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Surat Keputusan Panglima ABRI tersebut tidak cukup memberikan landasan hukum bagi kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Hal ini disebabkan jiwa Reglemen Penjara Militer, yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Kependaraan Tentara, pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan hukuman yang bersifat balas dendam. Sedangkan dewasa ini yang dibutuhkan ialah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan

narapidana Prajurit TNI, setingkat perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun Internasional mengenai pengaturan tentang pemasyarakatan.

Pancasila sebagai landasan filosofi dalam penegakan hukum untuk menjamin persamaan hak, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, merupakan dasar pelaksanaan pembinaan narapidana militer. Lembaga Pemasyarakatan Militer yang disebut Lemasmil adalah bangunan/tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaksanakan pembinaan narapidana militer dan tahanan militer titipan. Sistem Pemasyarakatan Militer adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana Militer dan tahanan Militer titipan berdasarkan Pancasila. Yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas Pemasyarakatan Militer, Narapidana Militer dan tahanan Militer titipan serta kesatuan asalnya Narapidana Militer dan tahanan Militer titipan untuk meningkatkan kualitas Narapidana Militer dan tahanan Militer titipan. Agar Narapidana Militer dan tahanan Militer tersebut menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh kesatuannya, masyarakat militer lainnya dan masyarakat pada umumnya serta dapat berperan aktif kembali di kesatuan dalam rangka pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

3 Fungsi dan Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Militer¹⁷

a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Militer

Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer sebagai sub sistem Peradilan Militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka penegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, persamaan hak dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga Pemasyarakatan Militer diatur dalam buku Petunjuk Teknis tentang

¹⁷ A. Mulya Sumaperwata, 2007, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Alumnus Press, Jakarta, hlm. 23-30.

Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer yang disahkan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan Nomor Skep/792/XII/1997 Tanggal 31 Desember 1997, namun ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kondisi saat ini.

Dasar yang digunakan dalam Penyusunan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kependaraan Tentara (diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia/TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
6. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum TNI;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
8. Peraturan Panglima Nomor Perpang/73/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan lain yang kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan TNI;
9. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/49/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi Penyusunan dan Penerbitan Doktrin/Buku Petunjuk TNI;
10. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/518/VII/2013 Tanggal 19 Juli 2013 tentang Stratifikasi Petunjuk di Lingkungan TNI;
11. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/682/IX/2013 Tanggal 10 September 2013 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Hukum di Lingkungan TNI; dan
12. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/685/IX/2013 Tanggal 10 September 2013 tentang Petunjuk Administrasi Umum TNI.

Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer secara organisatoris, finansial dan administratif berada di bawah Panglima TNI dalam hal ini Babinkum TNI, namun dalam penyelenggaraan Fungsi Teknis Pemasarakatan Militer di bawah Kapusmasmil.

Lembaga Pemasarakatan Militer memiliki fungsi, yaitu:

a. Organisasi Badan Penyelenggaraan adalah Pusat Pemasarakatan Militer (Pusmasmil).

1. Pusmasmil bertugas membantu Panglima TNI dalam membina Prajurit Binaan untuk kembali memiliki jati diri TNI yang siap melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Utama :

- a) Menyelenggarakan perumusan kebijakan Panglima TNI di bidang teknis Pemasarakatan Militer yang meliputi pengamanan, rehabilitasi dan administrasi Pemasarakatan Militer;
- b) Menyelenggarakan penelitian dan evaluasi teknis pelaksanaan Pemasarakatan Militer;
- c) Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan Pemasarakatan Militer;
- d) Menyelenggarakan perencanaan, penyusunan dan perumusan program pembinaan latihan, pendidikan, tata tertib dan disiplin terhadap Prajurit Binaan;
- e) Menyelenggarakan koordinasi dalam pembinaan kemampuan/keahlian personel Prajurit Binaan;
- f) Menyelenggarakan administrasi Prajurit Binaan yang meliputi merumuskan prosedur dan tata cara penerimaan, perizinan, mutasi, penitipan, dan pembebasan Prajurit Binaan;
- g) Menyelenggarakan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan Pemasarakatan Militer;
- h) Menyelenggarakan koordinasi dengan badan/instansi/lembaga di dalam dan di luar lingkungan TNI guna mendukung penyelenggaraan Pemasarakatan Militer;
- i) Memberikan saran kepada Babinkum TNI mengenai penyelenggaraan Pemasarakatan Militer.

3. Tanggung jawab Pusat Pemasarakatan Militer bertanggung jawab dalam pelaksanaat teknis Pemasarakatan Militer kepada Panglima TNI dan dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemasarakatan Militer kepada Babinkum TNI.

b. Organisasi Badan Pelaksana adalah Lemasmil

1. Lemasmil (Lembaga Pemasarakatan Militer) bertugas membantu Kapusmasmil dalam membina Prajurit Binaan untuk kembali menjadi jati diri TNI yang siap melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan.
2. Fungsi Utama :
 - a) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapusmasmil mengenai halhal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b) Menyelenggarakan pembinaan, pengamanan, rehabilitasi dan administrasi serta perawatan Prajurit Binaan;
 - c) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan kepada staf tentang penyelenggaraan fungsi Lemasmil;
 - d) Mengawasi pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Lemasmil;
 - e) Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Lemasmil, guna terselenggaranya fungsi Lemasmil.
3. Tanggung Jawab, Lemasmil bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis Pemasarakatan Militer kepada Kapusmasmil dan dalam pembinaan penyelenggaraan Pemasarakatan Militer kepada Kababinkum TNI.

c. Syarat Personel/Petugas Pemasarakatan Militer

1. Syarat Umum :
 - a) Memiliki pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan Prajurit Binaan;
 - b) Mampu mengidentifikasi terhadap situasi dan kondisi serta hal-hal lain yang menyangkut diri Prajurit Binaan maupun Tahanan Titipan;
 - c) Memiliki kemampuan dalam membina Prajurit Binaan;

- d) Memiliki sikap dan tingkah laku yang baik bagi Prajurit Binaan;
- e) Mampu menjadi contoh dan tauladan bagi Prajurit Binaan; dan
- f) Memiliki pembawaan pribadi yang menyenangkan dan mampu menciptakan suasana tenang, aman dan kondusif bagi Prajurit Binaan.

2. Syarat Khusus :

- a) Telah mengikuti kursus atau penataran Kelelasmilan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di lingkungan TNI;
- b) Pernah berdinast di instansi/satuan kerja bidang hukum minimal 2 (dua) tahun dan memahami bidang tugasnya; dan
- c) Tidak pernah terlibat atau tidak sedang terlibat suatu perkara pidana.

d. Taktik dan Teknik.

1. Taktik

- a) Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan tingkat Komando atas serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b) Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer, dalam pelaksanaan pembinaan para Prajurit Binaan pada hakikatnya dilakukan oleh 3 (tiga) fungsi teknis secara integral yang merupakan suatu proses yakni dimulai sejak Tahap Penerimaan, Pembinaan dan Pembebasan di Lembaga pemasarakatan militer.

2. Teknik.

Menyelenggarakan pembinaan, pengamanan, rehabilitasi dan administrasi serta perawatan yang ditujukan kepada Prajurit Binaan di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan militer.

b. Tugas Pokok Lembaga Pemasarakatan Militer

Kepala Pemasarakatan Militer (Kamasmil) Medan sebagai Pelaksana tugas dan tanggung jawab Kepala Pusat Pemasarakatan Militer (Kapusmasmil) dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana TNI yang berada di Pemasarakatan Militer Medan. Kamasmil Medan dalam menyelenggarakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh beberapa Kaur yaitu Kaurpam, Kaurrehab dan Kaurnismin/Kaurtaud beserta staffnya.

Adapun tugas dari beberapa pejabat struktural tersebut, yaitu :

a. Kamasmil, memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapusmasmil mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
2. Menyelenggarakan pembinaan, pengamanan, rehabilitasi dan administrasi serta perawatan Narapidana TNI.
3. Mengoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan kepada staf tentang penyelenggaraan fungsi masmil.
4. Mengawasi pelaksanaan prosedur kerja dilingkungan Masmil.
5. Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Masmil, guna terselenggaranya fungsi Masmil.

b. Kaurpam, memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut;

1. Merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan serta mengembangkan sistem pengamanan Narapidana TNI, Materi, bahan keterangan dan kegiatan dilingkungan Masmil dalam rangka pengamanan.
2. Merumuskan sistem pengamanan Satuan Masmil.
3. Menyusun dan merencanakan kebijakan pembinaan teknis pengendalian gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Masmil.

4. Melaksanakan Pengamanan secara Ekstern yaitu mencegah kemungkinan timbulnya bahaya atau serangan dari pihak yang bermaksud mengacaukan atau ingin mengeluarkan penghuni secara tidak sah.
5. Melaksanakan Pengamanan secara Intern yaitu mencegah timbulnya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh penghuni Masmil maupun oleh personil atau petugas di Masmil.
6. Dalam tugas Pengamanan tersebut di bantu oleh petugas-petugas pengamanan yaitu :
 - a. Petugas Jaga Masmil.
 - b. Petugas Planton
 - c. Petugas Pengawalan

c. Kaurrehab, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun, dan menyelenggarakan teknik pendidikan, latihan dan pembinaan tata tertib, disiplin serta pembinaan mental Narapidana TNI.
2. Merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan bimbingan dan latihan bagi Narapidana TNI.
3. Melaksanakan teknis pengklasifikasian dan perlakuan terhadap Narapidana TNI.
4. Menyiapkan dan menyusun Pemberian Remisi, Bebas Bersyarat, Asimilasi dan cuti kembali ke kesatuan menjelang bebas bagi Narapidana TNI.
5. Melaksanakan penelitian, Analisa dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer

d. Kaurnismin / Kaurtaud, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1.
 - a. Membina administrasi teknis Pemasyarakatan Militer.
 - b. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pemeliharaan data penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer.

c. Merumuskan prosedur dan tata cara penerimaan, perijinan, mutasi, penitipan dan pembebasan Narapidana Militer.

d. Menyiapkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer.

2. Administrasi pengurusan Narapidana TNI.

a. Pembuatan buku-buku Register yang terdiri dari :

1. Register Narapidana (Penerimaan)

2. Register Klasifikasi

3. Register Tahanan

4. Register Titipan

5. Register Disiplin

6. Register Hukuman Pelanggaran Tatib Masmil

7. Register Pemindahan atau Mutasi

8. Register Pelarian

9. Register Pengasingan

10. Register Kematian

11. Register Kunjungan

12. Register Sakit

13. Register Penitipan Barang dan Uang.

b. Ketentuan Melaksanakan Pidana.

1. Mulai Melaksanakan Pidana

2. Pidana Penjara

3. Pidana Kurungan

4. Pidana Kurungan Pengganti Denda.

c. Perawatan Narapidana

1. Makan

a. Dukungan Dana (ULP)

b. Menu Makanan

c. Waktu Makan

2. Pakaian Seragam

3. Pelayanan Kesehatan

4. Alat Perlengkapan

d. Menyiapkan administrasi pemberian remisi, bebas bersyarat, asimilasi dan cuti kembali ke kesatuan menjelang bebas bagi Narapidana Militer.

e. Pembebasan Narapidana

f. File Narapidana

3. Administrasi Fungsi Organik

a. Menyelenggarakan administrasi secara umum

b. Pengurusan dan Perawatan Personil Pemasarakatan Militer

c. Pengawasan dan Pengurusan Keuangan Pemasarakatan Militer


d. Merencanakan Keperluan ATK untuk Pemasarakatan Militer

e. Melaksanakan Surat Menyurat untuk kepentingan Pemasarakatan Militer

f. Melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap Alsatri dan Alsintor

g. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap Kendaraan Dinas maupun Instalasi Pemasarakatan Militer.

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan diatas dapat digambarkan dalam skema berikut.



Skema : Struktur Organisasi Pemasyarakatan Militer (Masmil) Medan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penelitian yang akan dilakukan penulis dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah proses pemberian remisi kepada

narapidana militer di Pemasyarakatan Militer Medan dan apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian remisi kepada narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer Medan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian tipe ini lazim disebut *studi dogmatic* atau penelitian doctrinal (*doctrinal research*).¹⁸ Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku berupa norma-norma hukum positif dalam masyarakat. Sedangkan penelitian empiris, peneliti harus berhadapan langsung dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.¹⁹ Data sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*).
2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)
3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*).²⁰

¹⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum edisi revisi*, PT.Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, hlm. 181.

²⁰ *Ibid*

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer dan undang-undang yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah literatur yang terkait dengan penulisan penelitian ini dan media elektronik seperti internet. Bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan KBBI.

D. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan analisa terhadap permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil penulisan skripsi ini.

